

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 113 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 113 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

<p>PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL,</p>	<p>Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL,</p>
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan guna mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang efektif dan efisien;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;</p>

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;</p>	
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menimbang bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kinerja, disiplin, motivasi dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; 2. b. 3. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah; 4. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil; 5. Negeri Sipil; 6. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 7. Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 8. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Uu No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

<p>10. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>11. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p> <p>13.</p> <p>14. Nornor 6801);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten</p>	<p>Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan</p>
---	--

<p>Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan</p> <p>19. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik</p> <p>23. Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara</p> <p>25. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia</p> <p>27. Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara</p> <p>28. Republik Indonesia Nomor 6718);</p>	<p>Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 151);</p>
--	--

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;30. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita31. Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);35. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran36. Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153); | |
|--|--|

<p>37. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);</p> <p>38. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan</p> <p>39. Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);</p> <p>40. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata</p> <p>41. Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 82);</p> <p>42. Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan</p> <p>43. Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 113);</p> <p>44.</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati Tegal ini yang dimaksud dengan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal. 3. Bupati adalah Bupati Tegal. 4. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS. 7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 8. Produktivitas kerja adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh PNS sesuai dengan uraian tugas jabatan dan/ atau kedinasan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu dalam jam kerja efektif sebulan yang diverifikasi dan disetujui oleh atasan langsung. 9. Disiplin kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan dan hari kerja. 10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap. 11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara. 12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS. 13. Besaran basis TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 	<p>Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Serita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 113), diubah sebagai berikut:</p>
---	--

<p>14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>15. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>16. Tanpa Keterangan adalah kondisi PNS yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.</p> <p>17. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.</p> <p>18. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh PNS pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/ atau manual.</p> <p>19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.</p> <p>20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II WAJIB LHKPN Pasal 2</p> <p>(1) Wajib LHKPN Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara Negara; b. Pegawai ASN; dan c. Organ BUMD. <p>(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Wajib LHKPN Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara Negara; b. Pegawai ASN; c. Organ BUMD; dan d. Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu atau Penjabat Kepala Desa. <p>(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p>

<p>a. pejabat pimpinan tinggi pratama; b. pejabat administrator: 1. camat; 2. Kepala Bagian yang menngam pengadaan barang/ jasa pada Sekretariat Daerah atau dengan sebutan lain; dan 3. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah. c. pejabat fungsional: 1. auditor; 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan 3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.</p> <p>(4) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Dewan Pengawas; b. Komisaris; dan c. Direksi.</p>	<p>a. Pejabat pimpinan tinggi pratama; b. pejabat administrator yaitu: 1. Camat; 2. Kepala Bagian yang menangani pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah atau dengan sebutan lain; dan 3. Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah. c. pejabat fungsional yaitu: 1. Auditor; 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan 3. Pengelola Pengadaan Barang/ J asa. d. pejabat pelaksana yang menduduki jabatan sebagai ajudan.</p> <p>(4) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah atau Komisaris pada Perusahaan Perseroaan Daerah; dan b. Direksi.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 3</p> <p>(1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan LHKPN pada saat: a. pengangkatan pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun; c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau d. masih menjabat.</p> <p>(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya</p>	

<p>jabatan/ pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.</p> <p>(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.</p> <p>(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Wajib LHKPN Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dijatuhi hukuman disiplin.</p> <p>(2) Tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Wajib LHKPN Organ BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang tidak melaksanakan kewajiban, menyampaikan LHKPN dijatuhi sanksi administratif.</p> <p>(2) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan v peraturan perundang-perundangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Format LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama; b. jabatan; c. instansi; d. tempat dan tanggal lahir; e. alamat; 	

<ul style="list-style-type: none"> f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan; g. jenis, nilai, asal-usul, clan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan; h. besaran penerimaan clan pengeluaran; i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Wajib LHKPN Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak diwajibkan menyampaikan LHKASN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) LHKPN disampaikan melalui e-LHKPN (2) LHKPN merupakan dokumen milik negara. (3) LHKPN yang disampaikan oleh Wajib LHKPN diverifikasi secara administratif oleh KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Hasil verifikasi administratif LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disampaikan KPK kepada Wajib LHKPN paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan. (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif LHKPN perlu dilakukan perbaikan dan/atau dilengkapi, Wajib LHKPN wajib melakukan perbaikan dan/ a tau melengkapi LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari KPK. (3) Dalam hal batas waktu akhir perbaikan dan/atau melengkapi LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, penyampaian perbaikan dan/ a tau kelengkapan LHKPN dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. 	

<p>(4) Apabila Wajib LHKPN tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif LHKPN dinyatakan lengkap, KPK memberikan Tanda Terima kepada Wajib LHKPN.</p> <p>(2) Wajib LHKPN mengumumkan LHKPN secara elektronik dan/ atau non-elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau Pemerintah Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sejak Tanda Terima diterima.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENGELOLA LHKPN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Untuk mengelola dan mengkoordinasikan pengelolaan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.</p> <p>(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab; b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian selaku Koordinator Bidang Kepegawaian dan BUMD; c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan selaku Koordinator Bidang Pengawasan; d. Admin Pemda; dan e. Admin Perangkat Daerah. <p>(3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD bersamasama 	

<p>dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan BUMD dan Koordinator Bidang Pengawasan; dan</p> <p>b. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN.</p> <p>(4) Koordinator Bidang Kepegawaian dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:</p> <p>a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD setiap tahun;</p> <p>b. melakukan monitoring terhadap Admin Pemda dalam hal pemutakhiran data Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD melalui e-LHKPN;</p> <p>c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filling dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD;</p> <p>d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi eRegistration dan e-Filling kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Admin Pemda melakukan aktivasi akun; dan</p> <p>e. mengingatkan Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN.</p> <p>(5) Koordinator Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:</p> <p>a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD;</p> <p>(6) Admin Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:</p>	
---	--

<p>a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian dan BUMD; dan</p> <p>b. mengelola e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan, dan eselonisasi; 2) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD pada eLHKPN; 3) aktivasi akun Wajib LHKPN Pegawai ASN dan Organ BUMD sebagai pengguna module-Filling; dan 4) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui e-LHKPN. <p>(7) Admin Pemda ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(8) Admin Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai tugas membantu percepatan pengelolaan LHKPN sesuai tempat bertugasnya.</p> <p>(9) Penunjukan Admin Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah dalam hal untuk percepatan pengelolaan LHKPN di unit kerjanya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Struktur Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Norn.or 54 Tahun 2019 ten tang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara</p>	

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Norn.or 54 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Dearah Kabupaten Tegal.
Ditetapkan di Slawi pada tanggal 26 Desember 2022 BUPATI TEGAL, ttd. UMI AZIZAH	Ditetapkan di Slawi pada tanggal 8 Agustus 2023 BUPATI TEGAL, ttd. UMI AZIZAH
Diundangkan di Slawi pada tanggal 26 Desember 2022	Diundangkan di Slawi pada tanggal 8 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd. WIDODO JOKO MULYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd. WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 113	BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 113
LAMPIRAN	LAMPIRAN